

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia ini yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, dimana dalam sistem ini kedaulatan berada ditangan rakyat sepenuhnya. Demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyat dilibatkan dalam pelaksanaannya. Rakyat memiliki hak untuk memerintah, akan tetapi melalui wakil wakilnya yang telah mereka pilih. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu pandangan yang mengedepankan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama untuk semua warga negaranya. Salah satu bentuk pelaksanaan dari sistem pemerintahan demokrasi yaitu dengan menyelenggarakan pemilihan umum. Pertama kali Indonesia menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955 dan sampai sekarang negara Indonesia tetap menerapkan pemilu dalam memilih serta menetapkan kepala negara beserta wakil-wakil rakyatnya.

Sejarah pemilu di indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1955, pada saat itu dilaksanaka dua kali pemilu yaitu pertama, tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Kedua, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituan. Keadaan ini berlawanan dengan maksud dan tujuan dari isi Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945. Maklumat X menyebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan

MPR, tidak untuk Konstituante. Terjadinya keterlambatan dan penyimpangan tersebut bukan tanpa sebab. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan terjadi penyimpangan itu, pertama dari faktor dalam negeri dan kedua dari faktor luar negeri. Penyebab dari faktor dalam negeri antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Penyebab lain adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran atau sirkulasi kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar negeri antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara Indonesia terlibat dalam peperangan (www.kpu.go.id)

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah pemilu pertama setelah orde baru dan diikuti oleh 10 partai politik. Setelah tahun 1975 melalui undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik menjadi dua partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia serta satu Golongan Karya. Pemilu pemilu berikutnya pada masa orde baru dilaksanakan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Pemilu berikutnya setelah runtuhnya rezim orde baru diselenggarakan pada tahun 1999 tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999 dibawah pemerintahan BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Tahap berikutnya adalah pemilu 2004. Pemilu ini adalah kali pertama rakyat dilibatkan secara langsung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta cara pemilihannya pun berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini maksimal dilaksanakan tiga tahap dan minimal dua tahap.

Tahap pertama untuk memilih calon legislatif (5 April 2004), tahap kedua memilih presiden dan wakil (5 Juli 2004, tahap ketiga pemilihan presiden dan wakil putaran kedua (20 September 2004).

Tujuan diselenggarakannya pemilihan umum pada dasarnya menurut Prihatmoko (2003:53-54) terdapat tiga tujuan pokok diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
2. Pemilihan umum juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjaga.
3. Pemilihan umum merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Melalui pemilu inilah rakyat diberi hak sepenuhnya untuk menyalurkan aspirasi dalam penyelenggaraan sebuah negara yang demokrasi. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang undang”.

Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya inilah yang disebut dengan Pemilu. Melalui pemilihan umum itulah rakyat memiliki

kedaulatan sepenuhnya serta memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menggunakan hak pilihnya tanpa ada paksaan dari orang lain maupun pihak pihak tertentu.

Pada era reformasi mulai berkembang asas pemilu “luberjurdil” singkatan dari langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung berarti pemilu dilaksanakan secara langsung dan serentak diseluruh wilayah Indonesia. Bebas artinya setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu bebas memberikan hak pilihnya tanpa ada suatu paksaan dari pihak lain. Rahasia maksudnya bagi peserta pemilu dijamin atas kerahasiaannya mengenai pilihannya yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya pertikaian antar warga sehingga menyebabkan perpecahan dalam lingkungan masyarakat. Jujur mengandung makna bahwa pemilihan umum harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil mengandung makna perlakuan yang sama atau adil terhadap peserta Pemilu, pemilih dan tidak ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil berlaku untuk pemilih ataupun peserta pemilu, dan juga penyelenggara pemilu.

Salah satu penyelenggaraan pemilu di Indonesia yaitu dengan melaksanakan pemilihan anggota legislatif secara langsung. Pemilu legislatif dianggap sebagai pemilihan yang paling krusial dikalangan masyarakat, karena anggota lagislatiflah

yang kelak akan menampung dan menyalurkan aspirasi rakyatnya kepada pemerintah. Jadi, masyarakat dituntut untuk tepat dalam memilih calon anggota legislatif. Seiring berkembangnya zaman serta tuntutan pekerjaan bagi setiap orang maka jabatan di kursi legislatif menjadi rebutan dalam setiap pelaksanaan pemilu, akibatnya masyarakat merasa kebingungan dalam menentukan pilihan untuk calon anggota legislatif, akhirnya yang terjadi masyarakat dalam menentukan pilihan hanya sebatas formalitas tanpa melihat latar belakang atau pendidikan calon anggota legislatif yang mereka pilih.

Pemilihan umum tentunya tidaklah asing bagi masyarakat Indonesia, karena sejak era orde lama, orde baru dan orde reformasi tiap lima tahun sekali melakukan pemilu. Fenomena atau gambaran pemilu dewasa ini, sebagian besar masyarakat dalam menentukan pilihan bisa dikatakan kurang berkualitas. Terbukti dengan banyaknya wakil-wakil rakyat yang tersandung kasus hukum seperti korupsi atau pencucian uang rakyat. Keadaan ini disebabkan karena begitu banyaknya fenomena *money politic* atau jual beli suara yang dilakukan oleh beberapa calon legislatif selama masa kampanye.

Sesuai dengan perkembangan dan fenomena saat penyelenggaraan pemilihan umum serta masalah terkait dengan pergeseran perilaku memilih pada pemilihan calon legislatif, begitu juga yang terjadi di masyarakat Dusun Geneng, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Salah satu masalah yang kerap menjadi perbincangan adalah cara warga sekitar dalam menentukan pilihannya yaitu bagaimanakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon legislatif yang mereka pilih. Atas dasar apakah rakyat dalam memberikan kepercayaannya

apakah berdasarkan partai dari calon legislatif yang menjadi prioritas utama, latar belakang pendidikannya yang menjadi alasan, mungkinkah dilihat dari kedekatan caleg terhadap masyarakat sekitar atau bahkan dikarenakan unsur lain, misalnya terdapat *Money Politic* dari calon legislatif yang mereka pilih.

Pemilihan umum pada 2014 diharapkan menjadi pendewasaan dan perubahan cara pilih masyarakat dalam menentukan pilihannya serta untuk mewujudkan pemilih yang cerdas dan mewujudkan pemilu berkualitas. Harapannya supaya masyarakat tidak sebatas formalitas dalam menentukan pilihannya. Selanjutnya masyarakat harus yakin dan percaya terhadap pilihannya, terutama untuk calon anggota legislatif yang mereka pilih dengan melihat terlebih dahulu karakter, latar belakang dan pendidikannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah penting untuk mengkaji pemilu legislatif pada pemilihan umum 2014 nanti. Hal tersebut yang akhirnya melatarbelakangi peneliti untuk mengadakan suatu kajian ilmiah dengan judul “Kepercayaan Masyarakat terhadap Calon Legislatif pada Pemilu 2014 Studi kasus di Dusun Geneng, Kel. Sringin, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar”. Terkait dengan judul tersebut adalah sebagai sumbangsih peneliti dari salah satu misi Progdi PPKn yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter kuat, sehingga mampu memecahkan permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan menuju masyarakat madani. Relevansi yang lain adalah dengan mata kuliah ilmu politik yang dipelajari peneliti selama menempuk pendidikan di bangku perkuliahan. Hasil penelitian ini tentunya dapat

memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara terkait dengan pemilihan umum.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepercayaan masyarakat Dusun Geneng Kelurahan Sringin Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar terhadap Calon Legislatif pada Pemilu 2014?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi masyarakat Dusun Geneng Kelurahan Sringin Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dalam memberikan kepercayaannya terhadap calon legislatif?

C. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang tentunya harus memiliki tujuan tersendiri dan tidak lepas dari perumusan masalah sebagaimana telah ditentukan sebelumnya. Tujuan penelitian ini merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktifitas yang akan dilaksanakan sehingga dapat menemukan kejelasan atau jawaban. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum.

- a. Mendeskripsikan kepercayaan masyarakat Dusun Geneng Kelurahan Sringin Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar terhadap calon legislatif pada Pemilu 2014.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi masyarakat Dusun Geneng Kelurahan Sringin Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dalam memberikan kepercayaannya terhadap calon legislatif.

2. Tujuan khusus.

Untuk memperoleh data dan jawaban yang diperlukan mengenai kepercayaan masyarakat terhadap calon legislatif pada pemilihan umum 2014 studi kasus dusun Geneng, kelurahan Sringin, kecamatan Jumantono, kabupaten Karanganyar. Guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar S-1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang dilakukan oleh penuli adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kepercayaan masyarakat terhadap calon legislatif.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian yang sejenis tahap berikutnya.
- c. Memberikan masukan dan gambaran kepada KPU mengenai kepercayaan masyarakat terhadap calon legislatif dalam pemilu.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi mahasiswa

Melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu-ilmu yang telah diperoleh di lingkungan universitas dengan ilmu secara langsung dari lapangan sesuai kenyataan.

b. Bagi masyarakat

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai hasil dari penelitian ini.

c. Bagi pemerintah

Melalui hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah terutama komisi pemilihan umum selaku penyelenggara pemilu.

E. Daftar Istilah

Kepercayaan : Satya (2012), Kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Destri (2012), “Kepercayaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan atau keyakinan akan kebenaran”.

Masyarakat : Abdulsyani (2002:30), masyarakat yaitu “berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat”. Menurut Linton (1984:118), “Setiap kelompok manusia, yang hidup dan bekerja sama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisir diri dan sadar, bahwa mereka merupakan suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas”.

Calon legislatif : Seseorang yang diajukan oleh partai atau golongan untuk di delegasikan menjadi anggota legislatif (DPR,DPRD I, DPRD II) melalui sistem pemilihan umum. KPU (2014), Orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap.

Pemilu : Fahmi (2011:51) “sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara”. Karim (1991:1), “pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya adalah sebagai alat menyetakan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi”.